

SHARIAH GOVERNANCE DALAM PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING INDEX DAN GLOBAL REPORTING INDEX PADA PERBANKAN SYARIAH PERIODE 2010-2013

Citra Novi Sunarto

Fakultas Ekonomi dan Binsis, Departemen Akuntansi,
Universitas Internasional Semen Indonesia
Email: citranovisunarto@yahoo.com

ARTICLE HISTORY

Received:

07 Juni 2016

Accepted:

22 Juni 2016

Online available:

30 Juni 2016

Keywords:

Shariah governance (Islamic Social Reporting Index, Global Reporting Index), Board of Director Sharia Bank, Sharia Advisory Board and Audit

ABSTRACT

The purpose of this research is to test the influence of shariah governance that measured by the board of directors of shariah banks, syariah advisory board, and audit committee for the disclosure of Islamic Social Reporting Index (ISRI) and Global Reporting Index (GRI). Sharia banking industry now still uses Social Reporting Index (SRI) and also Global Reporting Index (GRI). This research compares the high of disclosure between ISRI and GRI to know index the disclosure of proper used by the banking industry. This research uses the quantitative method with purposive sampling technique. The analysis techniques used is a technique of multiple regression and independent samples t-test. The results of this research is that the role of board of directors of shariah bank gives impact on disclosure with ISRI, while the syariah supervisory board influence on disclosure with GRI. The result of independent samples T-test found that the disclosure with ISRI is higher than GRI. This research found that the syariah governance on Shariah Bank in Indonesia is weak on 2010-2013 period, so the Sharia Bank in Indonesia need to improve their syariah governance.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Shariah governance (Islamic Social Reporting Index, Global Reporting Index), Direksi Bank Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *shariah governance* yang diukur dengan direksi bank syariah, Dewan Pengawas Syariah, dan komite audit terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting Index* (ISRI) dan *Global Reporting Index* (GRI). Perbankan syariah saat ini masih menggunakan *Social Reporting Index* (SRI) dan juga *Global Reporting Index* (GRI). Penelitian ini membandingkan tingginya pengungkapan dengan indeks ISR dan GRI, untuk mengetahui indeks pengungkapan yang tepat digunakan oleh perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisa yang digunakan adalah

teknik regresi berganda (*multiple regression*) dan *Independent Samples T-test*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peran direksi bank syariah berpengaruh terhadap pengungkapan dengan ISRI, sedangkan dewan pengawas syariah berpengaruh dalam pengungkapan dengan menggunakan indeks GRI. Pada hasil *independent samples T-test* ditemukan bahwa pengungkapan dengan ISRI lebih tinggi dibandingkan dengan GRI. Implikasi dari penelitian ini adalah masih lemahnya *shariah governance* pada perbankan syariah di Indonesia selama periode penelitian 2010-2013, sehingga hal ini dapat menjadi masukan bagi perbankan syariah, Bank Indonesia dan dewan pengawas syariah.

PENDAHULUAN

Dewasa ini pengukuran tanggung jawab di banyak perbankan syariah masih mengacu kepada *Global Reporting Initiative Index* (selanjutnya disebut indeks GRI). Padahal terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan CSR di perbankan syariah, saat ini marak diperbincangkan mengenai *Islamic Social Reporting Index* (selanjutnya disebut indeks ISR). Indeks ISR merupakan tolak ukur pelaksanaan kinerja perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*). Indeks ISR diyakini dapat menjadi pijakan awal dalam hal standar pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan pijakan Islam. Sampai saat ini, penelitian mengenai indeks ISR pada industri perbankan syariah umumnya dilakukan di negara-negara lain, dan jarang sekali dilakukan di Indonesia. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh untuk perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Pengelolaan bank syariah di Indonesia mengacu kepada prinsip-prinsip *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya bank Syariah yang sehat secara finansial dan yang patuh terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam seluruh lini operasionalnya. Menurut Siddiqi (1980), bank Syariah harus memiliki tujuan yang jauh lebih besar dibandingkan hanya untuk mencapai laba maksimum dan juga harus berusaha untuk mewujudkan *Maqashid Shariah*. Pedoman tata kelola yang telah terstandarisasi dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, maka akan mencapai *Maqashid Shariah*. Struktur organisasi yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari direksi, dewan pengawas syariah (*shariah supervisory board*) dan komite audit, yang juga merupakan *Shariah governance* pada perbankan syariah yaitu direksi, dewan pengawas syariah dan komite audit. Direksi pada perbankan syariah dipilih dalam penelitian ini karena direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung

jawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Untuk pemilihan Dewan Pengawas Syariah, sebagai perbandingan di Malaysia, anggota dari *Shariah Committee* (SC) tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai anggota pengawas di bank lain. Demikian halnya anggota *Shariah Advisory Council* (SAC) juga tidak dapat diangkat sebagai anggota dewan syariah di bank manapun di Malaysia. Sedangkan di Indonesia, anggota pengawas syariah boleh merangkap dengan jabatan yang sama di bank lain, ditambah dengan dua institusi keuangan syariah non-bank, serta juga dapat sebagai anggota DSN. Bahkan menurut Bank Indonesia, sekarang perangkapan dapat lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya (Triyanta, 2009). Meski demikian, pendekatan yang berbeda dalam model penasehatan dan pengawasan syariah antara kedua negara ini telah membawa pada konsekuensi yang berbeda pula.

Sedangkan pemilihan variabel komite audit digunakan untuk menilai kebijakan akuntansi serta pelaksanaannya, dan meneliti laporan keuangan, termasuk laporan tahunan, laporan auditor, dan *management letter*. Komite audit harus dapat memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan dan mematuhi semua peraturan hukum serta aturan lainnya yang berlaku serta memastikan perusahaan menjalankan kegiatan usahanya secara etis dan bermoral. Menurut KNKG (2006), komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Pengungkapan indeks ISR dan indeks GRI dalam industri perbankan syariah Indonesia yang sedang tumbuh dan telah sesuai dengan karakteristik bisnis masyarakat Indonesia, diharapkan dapat dibandingkan dengan standar yang ditetapkan di level internasional. Untuk bersaing secara internasional, selain menerapkan indeks ISR, juga dibutuhkan suatu standar internasional yang dapat bersaing secara global dengan industri perbankan lainnya. Namun, jika indeks ISR telah memenuhi konsep pengungkapan dalam indeks GRI, maka diharapkan perbankan syariah dapat menggunakan indeks ISR agar dapat menjadi acuan (*benchmark*) bagi regulator untuk pengembangan industri perbankan syariah ke depan, menjadi acuan bagi perbankan syariah dalam menyusun kerangka bisnis operasional, dan pelaku industri lainnya dalam beraktivitas dan berhubungan dengan perbankan syariah. Berdasarkan uraian di atas, maka uraian dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh *shariah governance* (direksi, dewan pengawas syariah, dan komite audit) terhadap indeks ISR, pengaruh *shariah governance* (direksi, dewan pengawas syariah, dan komite audit) terhadap indeks GRI dan perbandingan antara pengungkapan pelaporan dengan menggunakan indeks ISR dan GRI.

LANDASAN TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan dalam membatasi perilaku manajemen dalam memaksimalkan peran mekanisme *shariah governance* dalam pengungkapan sukarela dalam suatu organisasi. Teori keagenan merupakan konsep yang menggambarkan antara *agent* dan *principal* dalam model kontraktual antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak disebut agen dan pihak yang lain disebut *principal*. *Agent* disebut juga dengan pihak pengelola, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang diberikan oleh *principal*. Hal ini dapat dikatakan bahwa *principal* memberikan suatu amanah kepada agen untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Jensen and Meckling (1976) menyatakan bahwa masalah agensi terjadi ketika manajemen mendahulukan kepentingannya atas para pemegang saham. Untuk meminimalkan perilaku oportunistik manajemen, maka pemegang saham harus bersedia mengeluarkan *monitoring cost* yang pada umumnya disebut dengan *agency cost*. Untuk meminimalkan biaya keagenan, maka pengungkapan sebagai mekanisme yang dapat mengurangi biaya tersebut, karena dapat mengendalikan kinerja manajer. Hal ini dapat memotivasi manajer untuk mengungkapkan informasi sukarela yang dapat diakses oleh investor.

Stakeholder adalah pihak yang berkepentingan dalam perusahaan yang menginginkan informasi finansial dan non-finansial suatu perusahaan. Teori *stakeholder* memberikan tekanan pada posisi para *stakeholder* yang memiliki kekuasaan dalam melakukan pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan dan/atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan keuangan. Kelompok pemegang saham dapat terdiri dari para pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, kreditor, pemerintah, masyarakat, dan atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Menurut Ulum (2009, pp. 4-5), pemegang saham dapat berbentuk kelompok atau perseorangan dalam mencapai tujuan perusahaan, dan atau dapat disebut sebagai pihak-pihak yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Teori *stakeholder* ini dapat diuji dengan menggunakan analisis konten yang didasarkan pada isi laporan tahunan perusahaan. Menurut Guthrie, Petty, and Ricceri (2006), laporan keuangan dan laporan tahunan merupakan cara yang paling efisien bagi organisasi untuk berkomunikasi dengan kelompok pemegang saham dalam pengendalian aspek-aspek strategis tertentu dari organisasi.

Mengenai laporan keberlanjutan atau disebut dengan *sustainability reporting* (selanjutnya disebut SR) adalah pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan, serta upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan untuk tujuan kinerja perusahaan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Laporan keberlanjutan yang disusun berdasarkan kerangka pelaporan GRI mengungkapkan keluaran dan hasil yang terjadi

dalam suatu periode laporan tertentu dalam konteks komitmen organisasi, strategi, pendekatan manajemennya. Tujuan laporan keberlanjutan menurut Anonim (2006a, p. 3), yakni sebagai perbandingan atas pengukuran kinerja dalam jangka panjang dan berkesinambungan dengan memperhatikan hukum, norma, kode, standar kinerja, dan inisiatif sukarela. Prinsip laporan keberlanjutan harus mencerminkan adanya transparansi yang dapat didefinisikan sebagai pengungkapan informasi secara lengkap atas topik dan indikator yang dibutuhkan dalam menggambarkan dampak serta memungkinkan pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan, proses, prosedur, dan asumsi yang digunakan untuk menyiapkan pengungkapan (Anonim, 2006a). Prinsip-prinsip tersebut dibagi menjadi dua kelompok (Abeysekera, 2011), yaitu prinsip pelaporan untuk menetapkan isi dan prinsip pelaporan untuk menentukan kualitas.

Indeks GRI telah mengembangkan pendekatan standarisasi pelaporan tersebut untuk mendorong permintaan terhadap informasi keberlanjutan yang akan menguntungkan pelaporan organisasi dan kepada yang menggunakan informasi laporan serupa. Pengungkapan laporan keberlanjutan terdiri dari indikator penilaian dalam *Global reporting Initiatives* dalam menggunakan pedoman Anonim (2006a), yang terdiri dari indikator ekonomi, lingkungan, praktek tenaga kerja dan pekerjaan layak, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab produk.

Berbeda halnya dengan *Social Reporting*, *Social Reporting* merupakan perluasan dari sistem pelaporan keuangan yang merefleksikan perkiraan yang baru dan yang lebih luas dari masyarakat sehubungan dengan peran komunitas bisnis dalam perekonomian (Hannifa, 2002). Sedangkan menurut Gray et al. (1987) dalam Tsang (1998) *social reporting* adalah proses untuk mengkomunikasikan efek sosial lingkungan akibat dari tindakan ekonomi yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada masyarakat. Peraturan *social reporting* dapat diterima oleh beberapa kelompok, namun tidak dapat diterima oleh kelompok yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan kode etik dalam *social reporting* bersifat relatif (Lewis dan Unerman, 1999). Tidak ada cara yang paling tepat untuk menentukan kode etik yang mana yang paling tepat. Selain itu, Gray et al. (1987) dalam Maali (2006) mengatakan bahwa mengidentifikasi tanggung jawab sebuah organisasi merupakan suatu masalah karena tanggung jawab terus berubah-ubah setiap waktu.

Islam telah menjelaskan cukup jelas mengenai hak dan kewajiban bagi individu maupun bagi organisasi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Hal tersebut dikarenakan Islam adalah agama yang secara lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi. Siwar dan Hossain (2009) menyatakan bahwa landasan dasar dari agama Islam adalah aqidah (*belief and faith*), ibadah (*worship*), dan akhlaq (*morality and ethics*). Selain itu, ada prinsip lain yang sangat mendasar bagi setiap Muslim yakni tauhid (mengesakan Allah *Subhanallahu wa Ta'ala*) dalam beribadah dan tidak menyekutukan-Nya yang sesuai dengan firman Allah

Subhanallahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 64 mengenai orang yang berhak menyandang gelar Muslim:

"Katakanlah, "Hai ahli kitab, marilah (berpegang kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan. Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah." Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, "Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)."

Ayat di atas menerangkan bahwa orang-orang yang berhak dikatakan seorang Muslim adalah orang-orang yang menjadikan tauhid sebagai agamanya. Orang-orang tersebut kelak akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang telah Allah SWT janjikan kepada mereka, antara lain: selamat dari neraka jahanam (Q.S. Al-Maidah: 72), mendapat ampunan atas seluruh dosa (Q.S. An-Nisa: 48), dan dijadikan berkuasa di dunia (Q.S. An-Nur: 55). Dengan segala keuntungan yang Allah SWT janjikan, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna sudah sepatutnya bertakwa kepada Allah SWT. Salah satu bentuk ketakwaan manusia kepada Allah SWT adalah dengan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56 berikut:

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."

Ayat di atas mengindikasikan bahwa manusia tidak diperkenankan untuk merusak muka bumi dengan segala isinya. Oleh karena itu, manusia sebagai khalifah Allah SWT memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan melestarikan seluruh ciptaan Allah SWT. Tanggung jawab memelihara dan melestarikan seluruh ciptaan Allah SWT merupakan wujud konsep akuntabilitas dalam ekonomi Islam. Akuntabilitas tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan pengungkapan yang benar, adil, dan transparan. Akuntabilitas tidak hanya ditujukan kepada para pemangku kepentingan, tetapi juga kepada Alla SWT sebagai Dzat yang memiliki otoritas tertinggi dalam memberikan keberkahan dan kesuksesan (Abu-Tapanjeh, 2009). Dengan kata lain, akuntabilitas yang utama adalah kepada Allah SWT sebagai Tuhan bagi semesta alam. Salah satu bentuk akuntabilitas dalam perspektif ekonomi Islam adalah pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam ekonomi konvensional, pelaporan tanggung jawab sosial dikenal dengan perpanjangan dari sistem pelaporan keuangan yang merefleksikan ekspektasi sosial yang lebih luas sehubungan dengan peran masyarakat dalam ekonomi atau kegiatan bisnis perusahaan.

Zakarsyi (2008) menegaskan bahwa tata kelola perusahaan yang baik adalah struktur yang telah disusun oleh *stakeholder*, pemegang saham, komisaris dan manajer untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja. Tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan atau *stakeholders* terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Selain itu menurut *Cadbury Committee* yang diulas oleh Azheri (2011, p. 180) dalam *Corporate Governance Code* mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut:

“Corporate governance adalah suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.”

Menurut Azheri (2011), tata kelola perusahaan lebih terfokus pada struktur internal yang disebut struktur tata kelola dan struktur direksi yaitu berkaitan dengan struktur pertanggungjawaban dan pembagian peran di antara organ utama suatu perusahaan, yakni pemegang saham, komisaris dan direksi. Selain itu diperlukan proses pembuatan keputusan atau disebut juga dengan proses tata kelola atau mekanisme tata kelola perusahaan yang membahas tentang mekanisme kerja dan interaksi aktual di antara organ-organ perusahaan.

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pengertian pengurusan mencakup pula pengelolaan kekayaan perseroan. Karena itu undang-undang perseroan mengatur mekanisme yang memungkinkan terlaksananya prinsip *“fiduciary duty”* yang mencakup juga *“duty of skill and care”* oleh direksi. Pada prinsipnya, Direksi bertanggung jawab terhadap perseroan (pemegang saham secara keseluruhan) bukan kepada pemegang saham secara perseorangan. Tugas kepengurusan direksi tidak terbatas pada kegiatan rutin, melainkan juga berwenang dan wajib mengambil inisiatif membuat rencana dan perkiraan mengenai perkembangan perseroan untuk masa mendatang dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan persero. Menurut pasal 92 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 disebutkan bahwa kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi. Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk menjalankan pengurusan perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan hutang, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi. Hal

ini perlu mengingat beratnya tugas dan tanggung jawab direksi jika hanya dijalankan oleh satu orang anggota Direksi.

Direksi merupakan mekanisme *corporate governance* yang memiliki peranan penting untuk meningkatkan pengungkapan indeks ISR maupun indeks GRI. Direksi memiliki peranan tidak terbatas pada kegiatan rutin, melainkan juga berwenang dan wajib mengambil inisiatif membuat rencana dan perkiraan mengenai perkembangan perseroan untuk masa mendatang dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan persero. Untuk itu dibutuhkan jumlah direksi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Semakin banyak jumlah direksi pada suatu perbankan syariah, maka pengungkapan indeks ISR dan GRI pun akan meningkat.

Bagi perbankan syariah, menurut Huda dan Nasution (2009) lembaga yang digunakan untuk memastikan bank syariah bekerja dalam batas-batas hukum Islam, mengetahui kerangka dan batasan syariah, dan menginvestasikan atau meningkatkan kapasitas di dalam batas-batas ini. Sedangkan menurut Imaniyati (2010), tugas DPS adalah mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan syariah. DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah para anggota DPS mendapat rekomendasi dari Dewan Syari'ah Nasional (DSN). DSN merupakan badan otonom Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diketuai secara *ex-officio* oleh ketua MUI. Untuk melaksanakan kegiatan harian ditunjuk Badan Pelaksana harian DSN. DPS juga bertugas membuat pernyataan secara berkala bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini kemudian dimuat di dalam laporan tahunan bank yang bersangkutan.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan syariah. Anggota DPS harus terdiri atas para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi perbankan. Peranan DPS sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah. Mekanisme pengawasan dewan pengawas syariah bertugas untuk mengadakan analisis operasional Bank Syariah dan mengadakan penilaian kegiatan maupun produk dari bank tersebut yang pada akhirnya dewan pengawas syariah dapat memastikan bahwa kegiatan operasional Bank Syariah telah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank dan produk yang dikeluarkan secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank. Penelitian Farook dan Lanis (2005) menemukan bahwa *Islamic Governance* yang diukur dengan jumlah dewan pengawas syariah, di mana semakin banyak jumlah DPS terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap peningkatan pengungkapan tanggung jawab sosial. Dalam variabel *Islamic*

Governance tersebut dibahas mengenai semakin banyak jumlah DPS dalam mengawasi operasional bank dan produk-produknya, maka level pengungkapan sesuai dengan indeks ISR pun meningkat. Sedangkan untuk pengungkapan laporan publikasi harus dapat memenuhi indeks pengungkapan berdasarkan *global reporting index* (GRI) agar mampu menjelaskan pengungkapan secara global.

Selain DPS, komite audit merupakan hal yang sangat penting bagi setiap bank syariah. Zakarsyi (2008) menyatakan bahwa adanya komite audit diharapkan dapat memberikan rekomendasi akuntan publik, menilai hal-hal yang menyangkut penugasan akuntan publik seperti *engagement letter* dan *estimated fees*. Komite audit menilai kebijakan akuntansi serta pelaksanaannya, dan meneliti laporan keuangan, termasuk laporan tahunan, laporan auditor, dan *management letter*. Komite audit harus dapat memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan dan mematuhi semua peraturan hukum serta aturan lainnya yang berlaku serta memastikan perusahaan menjalankan kegiatan usahanya secara etis dan bermoral. Menurut Anonim (2006b), komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Komite Audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Komite audit yang efektif harus meningkatkan pengendalian internal dan bertindak untuk mengurangi *agency cost*, dan sebagai alat pengendalian yang kuat untuk meningkatkan pengungkapan modal intelektual yang memiliki nilai bagi perusahaan. Munculnya komite audit dihubungkan dengan pelaporan keuangan yang lebih terpercaya, peningkatan kualitas dan pengungkapan. Peran dari komite audit telah berkembang dari tahun ke tahun dalam rangka memenuhi tantangan dari dunia bisnis, sosial dan lingkungan yang terus berubah. Banyak di antara komite audit yang juga melakukan pengamatan menyeluruh mengenai ketaatan terhadap peraturan dan aktivitas manajemen risiko. Aspek penting dalam menilai keefektifan komite audit dapat diindikasikan dari jumlah komite audit. Untuk itu manajemen perusahaan perlu mempertimbangkan jumlah komite audit dalam suatu entitas bisnis, dengan mempertimbangkan skala operasional perusahaan dan juga temuan internal maupun eksternal audit untuk segera ditindaklanjuti. Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Semakin besar jumlah anggota komite audit, maka diharapkan pengungkapan ISR dan GRI dapat meningkat, karena peran komite audit harus mampu memberikan gambaran hasil pemeriksaan perusahaan pada operasionalnya dengan memperhatikan aspek-aspek syariah di dalamnya.

Pengungkapan dengan menggunakan indeks ISR tentunya memiliki ciri khas dibandingkan dengan *Global Reporting Index*. Kriteria indikator yang digunakan dalam kedua pengungkapan tersebut berbeda, untuk indeks ISR terdiri dari *finance and investment theme, products and service theme, employees theme, society theme, environment*, dan *corporate governance theme*. Sedangkan indeks GRI terdiri dari indikator kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial yang terdiri dari hak asasi manusia, sosial, tanggung jawab produk, serta tenaga kerja dan pekerjaan yang layak. Perbedaan atas indikator pengungkapan salah satunya adalah kerangka *corporate governance* pada indeks ISR. Indeks GRI masih bersifat global dan detail untuk setiap profil perusahaannya. Peningkatan pengungkapan laporan tahunan dengan indeks ISR dibandingkan dengan indeks GRI menunjukkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas laporan tahunan suatu bank syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

- H1a: Direksi bank syariah berpengaruh positif dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting Index*
- H1b: Direksi bank syariah berpengaruh positif dalam pengungkapan *Global Reporting Index*
- H2a: Dewan pengawas syariah berpengaruh positif dalam pengungkapan *Global Reporting Index*
- H2b: Dewan pengawas syariah berpengaruh positif dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting Index*
- H3a: Komite audit berpengaruh positif dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting Index*
- H3b: Komite audit berpengaruh positif dalam pengungkapan *Global Reporting Index*
- H4: Ada perbedaan rata-rata antara pengungkapan *annual report* dengan *Islamic Social Reporting Index* dan *Global Reporting Index*.

METODE PENELITIAN

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Pengungkapan dengan indeks ISR

Pengungkapan dengan *Islamic reporting social index (ISR)* merupakan variabel dependen pertama dalam penelitian ini. Pengungkapan informasi ini terdiri dari enam aspek yaitu *finance and investment theme, products and service theme, employees theme, society theme, environment*, dan *corporate*

governance theme. Pengungkapan ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yaitu apabila perusahaan mengungkapkan *item* yang telah ditetapkan maka akan diberi kode “1”, dan diberi kode “0” jika sebaliknya. Kemudian jumlah indeks pengungkapan ISR akan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ISRIndex} = \frac{\text{Jumlah item pengungkapan ISR}}{\text{Jumlah indeks pengungkapan ISR}} \times 100\%$$

2. Pengungkapan dengan indeks GRI

Pengungkapan dengan indeks *global reporting index* (GRI) merupakan variabel dependen kedua dalam penelitian ini. Pengungkapan ini terdiri dari indikator kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial yang terdiri dari hak asasi manusia, sosial, tanggung jawab produk, serta tenaga kerja dan pekerjaan yang layak. Pengungkapan laporan keberlanjutan ini berdasarkan pedoman *global reporting Initiative Guidelines-3* di Indonesia. Pengungkapan ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yaitu apabila perusahaan mengungkapkan *item* yang telah ditetapkan maka akan diberi kode “1”, dan diberi kode “0” jika sebaliknya. Kemudian jumlah indeks pengungkapan laporan keberlanjutan akan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{GRIIndex} = \frac{\text{Jumlah item pengungkapan GRI}}{\text{Jumlah indeks pengungkapan GRI}} \times 100\%$$

3. Direksi

Direksi merupakan variabel independen dalam penelitian ini yang diukur dengan menggunakan jumlah direksi pada suatu bank syariah.

4. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah merupakan variabel independen dalam penelitian ini yang diukur dengan menggunakan jumlah dewan pengawas syariah pada suatu bank syariah.

5. Komite Audit

Komite audit merupakan variabel independen dalam penelitian ini yang diukur dengan menggunakan jumlah komite audit pada suatu bank syariah.


Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan hipotesis. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan tahunan (*annual report*) perbankan. Populasi penelitian ini

adalah perbankan syariah di Indonesia dari periode 2010-2013, sedangkan sampel penelitian dipilih dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:


- a. Perbankan syariah yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan secara berturut-turut dan lengkap selama periode 2010-2013.
- b. Perbankan syariah yang menerbitkan laporan keuangan dengan menggunakan satuan nilai rupiah.
- c. Perbankan syariah yang telah menerbitkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember selama tahun 2010-2013.

Adapun model analisa dan juga persamaan statistik untuk penelitian ini sebagai berikut:

Model Penelitian 1



Model Penelitian 2



Untuk pengujian hipotesis 1a, 1b, 2a, 2b, 3a dan 3b dilakukan dengan menggunakan teknik regresi berganda (*multiple regression*) dengan menggunakan uji asumsi klasik dan uji koefisien determinasi. Sedangkan untuk menguji hipotesis 4, penelitian ini menggunakan uji *independent samples t-test* untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Sebelum dilakukan uji t test sebelumnya dilakukan uji kesamaan varian (homogenitas) dengan F test (*Levene's Test*), artinya jika varian sama maka uji t menggunakan *Equal Variance Assumed* (diasumsikan varian sama) dan jika varian berbeda menggunakan *Equal Variance Not Assumed* (diasumsikan varian berbeda). Setelah itu, akan dianalisa rata-rata data penelitian yang lebih tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengujian SPSS, maka dari model (1) dan (2), maka hipotesis 1 dan hipotesis 5 diterima karena menunjukkan nilai signifikansi $\leq 0,05$. Sedangkan hipotesis 2, hipotesis 3, hipotesis 4 dan hipotesis 6 ditolak karena nilai signifikansi $\geq 0,05$. Berikut adalah tabel hasil penerimaan hipotesis dari penelitian ini:

Tabel 1
Hasil Pengujian SPSS

Model	Variabel	Nilai β	Nilai t	Nilai Sig.)	Kesimpulan
1	(Constant)	0,444	6,640	0,000	
	DBS	0,028	2,038	0,050 **)	Hipotesis Diterima
	DPS	0,016	0,852	0,401	Hipotesis Ditolak
	KA	0,007	0,473	0,640	Hipotesis Ditolak
2	(Constant)	0,105	2,458	0,020	
	DBS	0,002	0,206	0,838	Hipotesis Ditolak
	DPS	0,031	2,545	0,016 **)	Hipotesis Diterima
	KA	0,018	1,847	0,074	Hipotesis Ditolak

*) Tingkat signifikansi = 5% atau 0,05

**) Hipotesis diterima

Sumber: Data Olahan SPSS, 2015.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 1, maka dapat dianalisa bahwa hipotesis 1a tidak ditolak, karena nilai signifikansi 0,050 ($\text{sig} \leq 0,050$). Sedangkan Hipotesis 1b ditolak, karena nilai signifikansi 0,838 ($\text{sig} \geq 0,050$). Jumlah dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan indeks ISR, hal ini dikarenakan rata-rata direksi pada bank syariah mandiri sebanyak empat orang. Dengan adanya jumlah direksi yang optimal dalam suatu perusahaan, maka pengungkapan indeks ISR pun akan meningkat. Untuk jumlah dewan direksi tidak berpengaruh pada pengungkapan GRI, hal ini dikarenakan dengan jumlah direksi

tidak mampu mengoptimalkan pengungkapan laporan keuangan tahunan berdasarkan indeks GRI yang bersifat global, karena bank syariah lebih mementingkan prinsip Islami yang tidak didasarkan pada dimensi yang mengedepankan akuntabilitas dan keadilan sosial, namun yang terpenting adalah pelaksanaan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Hipotesis 2a ditolak, karena nilai signifikansi 0,401 ($\text{sig} \geq 0,050$). Jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Reporting Index*. Sedangkan hipotesis 2b tidak ditolak, karena nilai signifikansi 0,016 ($\text{sig} \leq 0,050$). Jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Global Reporting Index*. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang utama dalam pengendalian dalam aspek syariah. DPS bertanggung jawab untuk membuat dan mengungkapkan sebuah opini dari suatu Lembaga Keuangan Syariah terhadap kepatuhannya pada syariah. Ditolaknya jumlah dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan ISR mendukung penelitian Subandi (2012) yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah harus lebih meningkatkan perannya secara aktif. Selama ini, sangat banyak Dewan Pengawas Syariah tidak berfungsi melakukan pengawasan aspek syariahnya. Bank Syariah harus mempersiapkan Sumber Daya Insani (SDI) yang berkualitas dan handal dalam menentukan pengembangan perbankan syariah di masa mendatang. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan hipotesis 2b, yaitu jumlah DPS berpengaruh terhadap pengungkapan GRI. Hal ini dikarenakan DPS ingin lebih memperkenalkan produk-produk bank syariah yang ada sekarang harus dikembangkan variasi dan kombinasinya, sehingga menambah daya tarik bank syariah. Hal itu akan menjawab tantangan dinamisme perbankan syariah untuk mengembangkan produk-produk yang bervariasi dan menarik, ataupun membangun hubungan kerjasama atau berafiliasi dengan lembaga-lembaga keuangan internasional. Keberhasilan sistem perbankan syariah di masa depan akan banyak tergantung kepada kemampuan bank-bank syariah menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Subandi, 2012).

Hipotesis 3a ditolak, karena nilai signifikansi 0,640 ($\text{sig} \geq 0,050$), sedangkan Hipotesis 3b ditolak, karena nilai signifikansi 0,074 ($\text{sig} \geq 0,050$). Jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan indeks ISR ataupun GRI. Auditor memiliki peran utama dalam menguji (*examination*) penyajian laporan keuangan yang *fair*. Adapun standar audit yang berlaku pada bank Syariah adalah standar audit yang dikeluarkan dan disahkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang berada di Manama, Bahrain (Minarni, 2013). Namun, konsep pengawasan terhadap praktik keuangan yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah masih belum dilakukan sepenuhnya sesuai dengan landasan syariah dan masih berkiblat pada landasan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini berimplikasi pada kebutuhan pengembangan sumber daya insani

Indonesia yang mampu fokus pada standar audit berbasis AAOIFI. Dengan demikian, umat Islam ke depannya dapat lebih memahami praktik perbankan Islam sebagai basis pemberdayaan ekonomi Islam yang ada di Indonesia.

Hipotesis 4 diterima, karena *P value* ($0,000 < 0,05$), artinya ada perbedaan antara rata-rata nilai indeks *Islamic Social Reporting* dengan rata-rata nilai indeks *Global Reporting Index*. Rata-rata pengungkapan ISR adalah 62,65% lebih tinggi dari pengungkapan GRI yang hanya 24,63%. Hal ini dikarenakan jumlah indikator dalam pengungkapan ISR berjumlah 43 item yang berfokus pada *main core syariah business* tanpa menggabungkan aspek konvensional. Sedangkan pengungkapan dengan indeks GRI berjumlah 79 item yang disesuaikan dengan kondisi global, dan tentunya tidak terlalu berfokus pada aspek syariah.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, penelitian ini berfokus pada optimalisasi *shariah governance* yaitu direksi, dewan pengawas syariah, dan komite audit dalam meningkatkan kualitas pengungkapan pelaporan keuangannya baik dengan menggunakan indeks ISR dan GRI. Ada beberapa implikasi yang dapat diberikan, yaitu:

1. Bagi bank syariah, diharapkan adanya pengembangan sumber daya yang paham akan prinsip syariah dan landasan Islam secara independen bagi perkembangan Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit. Selain itu, bank syariah perlu meningkatkan indeks pengungkapan ISR dengan bertahap, agar dapat bersaing dengan perbankan konvensional.
2. Bagi Bank Indonesia, diharapkan adanya pengawasan berkala yang dilakukan pada perbankan syariah agar sesuai dengan tata laksana operasional yang memenuhi prinsip-prinsip Islam, serta dapat memaksimalkan peran pengawasan bank syariah agar dapat bersaing dengan bank konvensional sesuai dengan bisnis intinya, tanpa membanding-bandingkan bank syariah dengan bank konvensional.
3. Bagi Dewan Pengawas Syariah, diharapkan adanya independensi dan lebih fokus pada pengawasan aspek syariahnya, dan secara tegas dapat menjalankan aspek transparansinya sebagai Dewan Pengawas Syariah bukan hanya menjadi fungsi “pinjam nama” pada suatu bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abeysekera, I. (2011). The relation of intellectual capital disclosure strategies and market value in two political settings. *Journal of Intellectual Capital*, 12(2), 319-338. doi: 10.1108/14691931111123449

- Al-Najjar, B. (2010). Corporate governance and institutional ownership: evidence from Jordan. *Corporate Governance*, 10(2), 176-190. doi: 10.1108/14720701011035693
- Anonim. (2006a). *Pedoman Laporan Keberlanjutan*: Global Reporting Initiative.
- Anonim. (2006b). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Azheri, B. (2011). *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Bhagwat, P. (2011). *Corporate Social Responsibility and Sustainable Development*. [Conference on Inclusive & Sustainable Growth].
- Branswijck, D., Patricia Everaert. (2012). Intellectual capital disclosure commitment: myth or reality? *Journal of Intellectual Capital*, 13(2012), 35-96. doi: DOI 10.1108/14691931211196204
- Brüggen, A., Vergauwen, P., & Dao, M. (2009). Determinants of intellectual capital disclosure: evidence from Australia. *Management Decision*, 47(2), 233-245. doi: 10.1108/00251740910938894
- Bukh, P. N., Nielsen, C., Gormsen, P., & Mouritsen, J. (2005). Disclosure of information on intellectual capital in Danish IPO prospectuses. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 18(6), 713-732.
- Burhan, A. H. N., & Rahmanti, W. (2012). Dampak Kesinambungan Pelaporan Pada Kinerja Perusahaan *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 15, 257-272.
- Chariri, A., & Nugroho, F. A. (2009). Retorika Dalam Pelaporan *Corporate Social Responsibility: Analisis Semiotik Atas Sustainability Reporting* PT. Aneka Tambang Tbk. *Simposium Nasional Akuntansi XII Palembang*.
- Daizy, & Das, N. (2014). Sustainability Reporting Framework: Comparative Analysis of Global Reporting Initiatives and Dow Jones Sustainability Index. *International Journal of Science, Environment and Technology*, Vol 3 No 1, 55-66.
- Darus, F., Arshad, R., & Othman, S. (2009). Influence of Institutional Pressure and Ownership Structure on Corporate Social Responsibility Disclosure. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, Vol 1 No. 5.
- Dye, R. A. (2001). An evaluation of "essays on disclosure" and the disclosure literature in accounting. *Journal of accounting and economics*, 32(1), 181-235.

- Ghazali, N. A. M. (2007). Ownership structure and corporate social responsibility disclosure: some Malaysian evidence. *Corporate Governance*, 7(3), 251-266. doi: 10.1108/14720700710756535
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadiprajitno, P. B. (2013). Struktur Kepemilikan, Mekanisme Tata Kelola Perusahaan, dan Biaya Keagenan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 9(2), 97-127.
- Idah. (2013). Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan Dalam Pengungkapan Sustainability Report. *Accounting Analysis Journal*, Vol 2, 314-322.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- Jihene, F., & Robert, P. (2013). The effect of intellectual capital disclosure on the value creation: An empirical study using Tunisian annual reports. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, Vol. 3 NO. 1.
- Ogundare, E. A. (2013). The Impact of Sustainability Reporting on Organisational Performance – The Malaysia Experience. *International Journal of Accounting, and Business Management (IJABM)*, Volume 1(Issue 1).
- Riswandi, B. A. (2006). Permasalahan Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada BUMN di Indonesia. *Jurnal Fenomena*, Vol. 4 No. 2.
- Rustiarini, N. W. (2010). *Pengaruh Corporate Governance Pada Hubungan Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi 13 Purwokerto.
- Sari, M. P. Y., & Marsono. (2013). Pengaruh Kinerja keuangan, Ukuran Perusahaan dan *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*. *Volume 2 Nomor 3*.
- Sawono, J. (2013). *Model-model Linier dan Non-Linier Dalam IBM SPSS 21 Prosedur-prosedur Alternatif Untuk Riset Skripsi*.
- Zakarsyi, d. H. M. W. (2008). *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.

Lampiran 1

Indikator *Social Reporting Index*

TEMA	ITEM	PENGERTIAN
Finance and Investment Theme	<i>Riba activities</i>	Aktivitas yang mengandung riba
	<i>Gharar</i>	Gharar adalah sifat memastikan adanya ketidakpastian, yang dilarang dalam Islam
	<i>Zakat</i>	Adanya pendistribusian zakat oleh pihak bank, baik itu dari nasabah maupun dari bank itu sendiri. Adanya pendistribusian zakat oleh pihak bank, baik itu dari nasabah maupun dari bank itu sendiri.
	<i>Bad debts written-off</i>	Kebijakan dalam mengatasi keterlambatan pembayaran oleh insolvent clients
	<i>Current value balance sheet</i>	CVBS sebagai pengganti <i>Balance Sheet</i>
	<i>Value added statement</i>	VAS sebagai pengganti <i>Income Statement</i>
Products and Service Theme	<i>Green product</i>	Produk ramah lingkungan. Dalam konteks perbankan, bisnis hijau dipersepsikan dengan penyaluran kredit yang ramah lingkungan atau dikenal dengan istilah kredit hijau (<i>green lending</i>). Kredit hijau dapat diartikan sebagai fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan kepada debitor yang bergerak di sektor bisnis yang tidak berdampak pada penurunan kualitas lingkungan maupun kondisi sosial masyarakat.
	<i>Halal status of product</i>	Halal Haram menunjukkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai seorang Muslim.
	<i>Product safety and quality</i>	Kualitas dan keamanan produk. Kualitas produk dari awal, misalnya bahannya terbuat dari apa, bagaimana proses pembuatannya, dijual harga berapa, bagaimana kekuatan produk di pasaran, style, ada tidaknya layanan purnajual (garansi, service berkala gratis). Di bank, produk perbankan bisa berupa penjelasan akurat tentang produk mereka.
	<i>Customer complaints</i>	Pengaduan Nasabah
Employees Theme	<i>Nature of work</i>	Sifat pekerjaan, jam kerja per hari, cuti kesehatan, tahunan dan kesejahteraan, gaji, dan lain-lain.
	<i>Education and training</i>	Pendidikan dan pelatihan karyawan perbankan syariah.
	<i>Equal opportunities</i>	Kesempatan yang sama, tidak memandang siapa dia, yang penting kalau kerjanya baik, maka dia dapat diterima dan bekerja di perusahaan tersebut.

TEMA	ITEM	PENGERTIAN
	<i>Employee involvement</i>	Keterlibatan karyawan dalam suatu pekerjaan. Misalnya: mengambil keputusan di perusahaan saham harus meminta pendapat/persetujuan dari pemegang saham yang lain, yang notabene banyak pemegang sahamnya.
	<i>Health and safety</i>	Kesehatan dan keselamatan karyawan/pekerja.
	<i>Working environment</i>	Lingkungan/suasana pekerjaan.
	<i>Employment of other special</i>	Pekerjaan khusus lainnya- kelompok tertentu (yaitu cacat, mantan narapidana, mantan pecandu narkoba).
	<i>Higher echelons in the company perform the congregational prayers with lower and middle level managers.</i>	Tingkatan eselon dan manajer menengah yang melakukan ibadah bersama jemaah
	<i>Muslim employees are allowed to perform their obligatory prayers during specific times and fasting during Ramadhan on their working day.</i>	Pegawai muslim diwajibkan mengikuti ibadah pada saat waktu tertentu dan puasa selama Ramdadhan saat jam kerja
	<i>Proper place of worship for the employees</i>	Menyediakan tempat yang layak bagi pekerja
Society Theme	<i>Sadaqah</i>	Shadaqah ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non-materi.
	<i>Waqaf</i>	Waqaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (<i>al-'ain</i>) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (<i>al-manfa'ah</i>).
	<i>Qard hasan</i>	<i>Benevolence loan</i> , suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pinjaman, sifatnya tidak memberi keuntungan finansial.
	<i>Employee volunteerism</i>	Karyawan sukarelawan, berkaitan dengan kegiatan sosial, ketika perusahaan tersebut melakukan kegiatan sosial maka secara otomatis karyawannya ikut terlibat dalam kegiatan sosial tersebut.
	<i>Scholarship</i>	Beasiswa
	<i>Graduate employment</i>	Lulusan kerja, misalnya dari D3, S1, S2, S3, atau yang lainnya.

TEMA	ITEM	PENGERTIAN
	<i>Underprivilage community</i>	Masyarakat kurang mampu.
	<i>Youth development</i>	Berkaitan dengan pengembangan generasi muda.
	<i>Children care</i>	Perlindungan atau pemeliharaan anak.
	<i>Charities/Gifts/Social activities</i>	Bantuan sukarela/hadiah/aktivitas sosial
	<i>Sponsoring public health</i>	Mensponsori acara/kegiatan kesehatan masyarakat, proyek rekreasi, olahraga, event budaya, dan lain-lain.
<i>Environment</i>	<i>Conservation of environment</i>	Perlindungan atau pemeliharaan alam/lingkungan.
	<i>Endangered wildlife</i>	Berkaitan dengan satwa liar yang terancam punah (margasatwa).
	<i>Polution</i>	Pencemaran
	<i>Education</i>	Berkaitan dengan pendidikan tentang lingkungan.
	<i>Environmental Products/Process related</i>	Audit atas lingkungan/pernyataan verifikasi secara independen/tata kelola
	<i>Environmental Audit/Independent Verification Statement/Governance</i>	Audit lingkungan.
	<i>Policy</i>	Kebijakan lingkungan.
<i>Corporate Governance Theme</i>	<i>Shariah compliance status</i>	Status kepatuhan syariah, pernyataan dari Dewan Pengawas Syariah.
	<i>Ownership structure</i>	Struktur kepemilikan/pemegang saham.
	<i>Bod</i>	Struktur direksi.
	<i>Declaration of forbidden activities</i>	Pernyataan kegiatan dilarang, seperti praktek monopoli, penimbunan barang yang dibutuhkan, manipulasi harga, praktik bisnis penipuan, perjudian
	<i>Anti-corruption policies</i>	Kebijakan anti-korupsi

Lampiran 2

Indikator *Global Reporting Initiatives*

INDIKATOR KINERJA EKONOMI	
Aspek Kerja Ekonomi	
EC1	Perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung, meliputi pendapatan, biaya operasi, imbal jasa karyawan, donasi, dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyandang dana serta pemerintah
EC2	Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluangnya bagi aktivitas organisasi
EC3	Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti
EC4	Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah
Aspek Kehadiran Pasar	
EC5	Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah minimum stempat pada lokasi operasi yang signifikan
EC6	Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan
EC7	Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior lokal yang dipekerjakan pada lokasi operasi yang signifikan
Aspek Dampak Ekonomi Tidak Langsung	
EC8	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan untuk kepentingan publik secara komersial, natura, atau pro bono
EC9	Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya
INDIKATOR KINERJA LINGKUNGAN	
Aspek Material	
EN1	Penggunaan bahan; diperinci berdasarkan berat atau volume
EN2	Persentase penggunaan bahan daur ulang
Aspek Energi	
EN3	Penggunaan energi langsung dari sumberdaya energi primer

EN4	Pemakaian energi melalui konservasi dan peningkatan efisiensi
EN5	Penghematan energi melalui konservasi dan peningkatan efisiensi
EN6	Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbarui, serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut
EN7	Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan yang dicapai
Aspek Air	
EN8	Total pengambilan air per sumber
EN9	Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air
EN10	Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang
Aspek Biodiversitas (Keanekaragaman Hayati)	
EN11	Lokasi dan ukuran tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh organisasi, pelapor yang berlokasi di dalam, atau yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi atau daerah-daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi
EN12	Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk, dan jasa organisasi pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang diproteksi
EN13	Perlindungan dan pemulihan habitat
EN14	Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati
EN15	Jumlah spesies berdasar tingkat risiko kepunahan yang masuk dalam daftar merah dan yang masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah-daerah yang terkena dampak operasi
Aspek Emisi, dan Limbah	
EN16	Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun tidak langsung diperinci berdasarkan berat
EN17	Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan berat

EN18	Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya
EN19	Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon diperinci berdasarkan berat
EN20	Nox, Sox dan emisi udara signifikan lainnya yang diperinci berdasarkan jenis dan berat
EN21	Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan
EN22	Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan
EN23	Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan
EN24	Berat dan limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah yang dianggap berbahaya menurut Lampiran Konvensi Basel I, II, III dan VIII, dan persentase limbah yang diangkut secara internasional
EN25	Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air organisasi pelapor
Aspek Produk dan Jasa	
EN26	Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauh mana dampak pengurangan tersebut
EN27	Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori
EN28	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan
Aspek Pengangkutan dan Transportasi	
EN29	Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan
EN30	Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis
INDIKATOR PRAKTEK TENAGA KERJA DAN PEKERJAAN LAYAK	
Aspek Pekerjaan	
LA1	Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan wilayah
LA2	Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah

LA3	Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang tidak disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut kegiatan pokoknya
Aspek Tenaga Kerja / Hubungan Manajemen	
LA4	Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar kolektif tersebut
LA5	Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk apakah itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut
Aspek Kesehatan dan Keselamatan Jabatan	
LA6	Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia kesehatan dan keselamatan kerja antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan jabatan
LA7	Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang, dan ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wiyah
LA8	Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/bimbingan, pencegahan, pengendalian risiko setepat untuk membantu para karyawan, anggota keluarga dan anggota masyarakat, mengenai penyakit berat/berbahaya
LA9	Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat karyawan
Aspek Pelatihan dan Pendidikan	
LA10	Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut kategori/kelompok karyawan
LA11	Program untuk pengaturan ketrampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang menunjang kelangsungan pekerjaan karyawan dan membant mereka dalam mengatur akhir karier
LA12	Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan karier secara teratur

Aspek Keberagaman dan Kesempatan Setara	
LA13	Komposisi badan pengelola /penguasa dan perincian karyawan tiap kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan keanekaragaman indikator lain
LA14	Perbandingan/rasio gaji dasar pria terhadap wanita menurut kelompok/kategori karyawan
INDIKATOR HAK ASASI MANUSIA	
Aspek Praktek Investasi dan Pengadaan	
HR1	Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat klausul HAM atau telah menjalani proses screening/fitrasi terkait dengan aspek hak asasi manusia
HR2	Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani proses screening/ fitrasi atas aspek HAM
HR3	Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal mengenai kebijakan serta prosedur terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan yang telah menjalani pelatihan
Aspek Nondiskriminasi	
HR4	Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang diambil/dilakukan
Aspek Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama Berkumpul	
HR5	Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang teridentifikasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
Aspek Pekerja Anak	
HR6	Kegiatan identifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan terjadinya kasus pekerja anak, dan langkah-langkah yang diambil untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak

Aspek Kerja Paksa Paksa dan Kerja Wajib	
HR7	Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan kasus kerja paksa atau kerja wajib, dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mendukung upaya penghapusan kerja paksa atau kerja wajib
Aspek Praktek/Tindakan Pengamanan	
HR8	Persentase personel penjaga dan keamanan yang terlatih dalam hal kebijakan dan prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi
Aspek Hak Penduduk Asli	
HR9	Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkah-langkah yang diambil
INDIKATOR MASYARAKAT	
Aspek Komunitas	
SO1	Sifat dasar, ruang lingkup, dan keefektifan setiap program dan praktek yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, baik pada saat beroperasi, dan pada saat mengakhiri
Aspek Korupsi	
SO2	Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi
SO3	Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur antikorupsi
SO4	Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi
Aspek Kebijakan Publik	
SO5	Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan publik
SO6	Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi, dan institusi terkait berdasarkan negara di mana perusahaan beroperasi
Aspek Kelakutan Tidak Bersaing	
SO7	Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan antipersaingan, anti-trust, dan praktek monopoli serta sanksinya

Aspek Kepatuhan	
SO8	Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter untuk pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan
INDIKATOR TANGGUNGJAWAB PRODUK	
Aspek Kesehatan dan Keamanan Pelanggan	
PR1	Tahapan daur hidup di mana dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan, dan persentase dari kategori produk dan jasa yang penting yang harus mengikuti prosedur tersebut
PR2	Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa selama daur hidup, per produk
Aspek Pemasangan Label Bagi Produk dan Jasa	
PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase produk dan jasa yang signifikan yang terkait dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut
PR4	Jumlah pelanggaran peraturan dan <i>voluntary codes</i> mengenai penyediaan informasi produk dan jasa serta pemberian label, per produk
PR5	Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei yang mengukur kepuasan pelanggan
Aspek Komunikasi Pemasaran	
PR6	Program-program untuk ketaatan pada hukum, standar dan <i>voluntary codes</i> yang terkait dengan komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship
PR7	Jumlah pelanggaran peraturan dan <i>voluntary codes</i> sukarela mengenai komunikasi pemasaran termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship, menurut produknya
Aspek Keleluasaan pribadi (<i>Privacy</i>) Pelanggan	
PR8	Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran keleluasaan pribadi (<i>privacy</i>) pelanggan dan hilangnya data pelanggan

Aspek Kepatuhan	
PR9	Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan mengenai pengadaan dan penggunaan produk dan jasa

Sumber: Pedoman Indeks *Global Reporting Initiatives* (Anonim, 2006a).